

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Era desentralisasi yang di tandai dengan Paradigma baru dijiwai oleh semangat transparansi dan akuntabilitas merupakan tuntutan reformasi. Perumusan perencanaan dan pengawasan yang ketat serta pertanggung jawaban kinerja yang akuntabel merupakan hal penting dan harus di lakukan oleh organisasi publik dewasa ini.

Sebagai tindak lanjut dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta sasaran yang ditetapkan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati dan Masyarakat).

Kedua, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintah. Dengan demikian,

maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tahun 2018 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- ⇒ Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran telah dicapai dalam tahun 2018.
- ⇒ Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan LAKIP.
- SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Perda Nomor 12 Tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel.
- Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor: 59 Tahun 2016 Tanggal 29 September 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel.

1.4. PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dimana urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel dan selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel antara lain memuat Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dimana urusan Kependudukan dan Pencatatan

Sipil termasuk urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel dan selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel.

1.5. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan urusan wajib Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja di Kabupaten Boven Digoel adalah Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan urusan wajib Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di Kabupaten Boven Digoel adalah Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dengan Peraturan Bupati Merauke nomor 45 tahun 2014 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- a. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL yang meliputi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelayanan teknis administratif;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari ;
 - a. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
 - b. Seksi Identitas Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;
5. Bidang PIAK Dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Informasi pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2018 di muat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini. Analisis dan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2018 akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja yang berguna bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tahun 2018 diuraikan dalam bentuk bab-bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2018.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan rencana strategis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel untuk periode 2018-2021 dan rencana kinerja tahun 2018.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel.

Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel

Tahun 2018 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen internal dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

2.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan yang menggambarkan arah dantujuan yang ingin dicapai guna menyatukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lima tahun kedepan. Visi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel adalah :

“Terciptanya tertib administrasi kependudukan”

Dan untuk mencapai visi tersebut Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel mempunyai Misi :

- 1) Mendorong Terwujudnya tertib administrasi dan informasi kependudukan;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil sebagai dokumen kewarganegaraan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Boven Digoel;

2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan juga tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya tujuan tersebut diwujudkan melalui sasaran tahunan.

Demi memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Sasaran tersebut merupakan rencana tindakan, alokasi sumber daya dan dana yang harus dilaksanakan agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan rencanan jangka panjang, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten

Boven Digoel telah merumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 1. Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Mendorong Terwujudnya tertib administrasi dan informasi kependudukan	Tersedianya Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Peningkatan Pelayanan Kependudukan Yang lebih baik
Menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang kependudukan sebagai dokumen kewarganegaraan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Boven Digoel	Terselenggaranya adminsitasi pencatatan sipil yang lengkap, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan	Peningkatan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum oleh Aparatur
Menyediakan data base bidang kependudukan dengan indikator yang baik dan lengkap	Terselenggaranya kegiatan pendataan dan pemutakhiran data kependudukan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Boven Digoel
Mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk di Kabupaten Boven Digoel	Terwujudnya kepemilikan dokumen kependudukan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Boven Digoel

2.3. PROGRAM DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2018 melaksanakan program sebagai berikut:

Tabel 2. Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.264.169.129,00	1.243.911.668,00	98,40
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	655.200.000,00	654.510.000,00	99,89
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115.000.000,00	101.872.035,00	88,58
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.449.234.000,00	3.392.190.683,00	98,35

Pada tahun 2018 Rencana Kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Sumber Dana
1	Pelaksanaan dan pengoperasian Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara Terpadu	2 pemeliharaan	DAK
2	Peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Aparatur Kependudukan	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	4 orang	DAK
3	Pelaksanaan Koordinasi terhadap kebijakan kependudukan	Koordinasi Pelaksanaan kebijakan Kependudukan	10 kali	DAK
4	Peningkatan pelayanan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • 3 jenis ATK • 37 jenis blanko dan formulir pendaftaran penduduk • 29.398 perekaman • 20.475 akta • 322 akta perkawinan 	DAK
5	Terselenggaranya Pengembangan Data Base kependudukan	Pengembangan data base kependudukan	1 Dokumen	DAU
6	Peningkatan pemahaman masyarakat akan berbagai peraturan kependudukan dan pencatatan sipil	Sosialisasi kebijakan kependudukan	1 distrik	DAU
7	Peningkatan database kependudukan khusus OAP	Pengembangan Data Orang Asli Papua	1 Dokumen	OTSUS
8	Peningkatan database kependudukan khusus OAP	Pengembangan Data Orang Asli Papua	1 Dokumen	OTSUS (SiLPA OTSUS)
9	Peningkatan pelayanan pada bidang kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	3.033 orang	DAK (SiLPA DAK NON FISIK)

Pada tahun 2018 Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Sumber Dana
1	Pelaksanaan dan pengoperasian Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pengoperasian SIAK secara teradu	2 pemeliharaan	DAK
2	Peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Aparatur Kependudukan	Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pengelola SIAK	4 orang	DAK
3	Pelaksanaan Koordinasi terhadap kebijakan kependudukan	Terlaksananya koordinasi ke Pusat dan Provinsi	10 kali	DAK
4	Peningkatan pelayanan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • 3 jenis ATK • 37 jenis blanko dan formulir pendaftaran penduduk • 29.398 orang • 20.475 akta • 322akta perkawinan 	DAK
5	Terselenggaranya Pengembangan Data Base kependudukan	Tersedianya Data Base Kependudukan yang terbaharui	20 distrik	DAU
6	Peningkatan pemahaman masyarakat akan berbagai peraturan kependudukan dan pencatatan sipil	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	1 distrik	DAU
7	Peningkatan database kependudukan khusus OAP	Terselenggaranya pengembangan database Orang Asli Papua	4 Distrik	OTSUS
8	Peningkatan database kependudukan khusus OAP	Terselenggaranya pengembangan database Orang Asli Papua	5 Distrik	OTSUS (SilPA OTSUS)
9	Peningkatan pelayanan pada bidang kependudukan	Terselenggarayan pelayanan KTP-El	4.443 perekaman	DAK (SilPA DAK NON FISIK)

Penetapan Kinerja tersebut akan direalisasikan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. Rp 3.449.234,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Pelaksanaan dan pengoperasian Sistim Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pengoperasian SIAK secara teradu
Program : Penataan Administrasi kependudukan
Kegiatan : Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Target : 2 pemeliharaan
Anggaran : Rp 100.000.000,00

2. Sasaran Strategis : Peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Aparatur Kependudukan
Indikator Kinerja : Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pengelola SIAK
Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Target : 4 orang
Anggaran : Rp 67.000.000,00

3. Sasaran Strategis : Pelaksanaan Koordinasi terhadap kebijakan kependudukan
Indikator Kinerja : Terlaksananya koordinasi ke Pusat dan Provinsi
Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Target : 10 perjalanan
Anggaran : Rp 201.300.000,00

4. Sasaran Strategis : Peningkatan pelayanan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil
Indikator Kinerja : Tersedianya blanko, formulir, serta kelengkapan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; terselenggaranya pelayanan KTP-El, akta-akta, dan pencatatan pernikahan
Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Target : 3 jenis ATK perekaman KTP-El, 37 jenis blanko dan formulir pendaftaran penduduk, 29.398 orang yang melakukan perekaman KTP-El, 20.475 akta-akta, 322 akta perkawinan
Anggaran : Rp 1.130.350.000,00

5. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengembangan Data Base kependudukan
Indikator Kinerja : Tersedianya Data Base Kependudukan yang terbaharui
Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Pengembangan Database Kependudukan

- Target : 1 Dokumen
Anggaran : Rp 1.043.940.000,00
6. Sasaran Strategis : Peningkatan pemahaman masyarakat akan berbagai peraturan kependudukan dan pencatatan sipil
Indikator Kinerja : Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil
Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Target : 1 Distrik
Anggaran : Rp 96.000.000,00
7. Sasaran Strategis : Peningkatan database kependudukan khusus OAP
Indikator Kinerja : Terselenggaranya pengembangan data Orang Asli Papua
Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Pengembangan Database Kependudukan OAP (OTSUS)
Target : 1 Dokumen
Anggaran : Rp 300.000.000,00
8. Sasaran Strategis : Peningkatan database kependudukan khusus OAP
Indikator Kinerja : Terselenggaranya pengembangan data Orang Asli Papua
Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Pengembangan Database Kependudukan OAP (SILPA OTSUS)
Target : 1 Dokumen
Anggaran : Rp 350.000.000,00
9. Sasaran Strategis : Peningkatan pelayanan pada bidang kependudukan
Indikator Kinerja : Terselenggaranya pelayanan KTP-El
Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (SILPA DAK NON FISIK)
Target : 4.443 orang yang melakukan perekaman KTP-el
Anggaran : Rp 160.644.000,00

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen internal dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja tidak sesuai dengan renstra dikarenakan pada saat penyusunan Renstra arti yang dipahami berbeda atau berobjek (sasaran strategis)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

2.4. PENGUKURAN KINERJA

Pada tahun 2018, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai. Kesembilan sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 (sembilan) indikator kinerja dan 9 target kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa capaian kesembilan sasaran tersebut dalam kategori **Baik** (95,37%).

Hasil pengukuran tersebut diatas digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran, dengan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 5. Pengukuran Kinerja

No	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Diatas 100	Sangat baik
2.	Diatas 85 s/d 100	Baik
3.	Diatas 70 s/d 85	Sedang
4.	Diatas 55 s/d 70	Kurang
5.	55 ke bawah	Sangat Kurang

2.5. CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rincian tingkat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018			Target Akhir Tahun 2021	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap 2021 (%)
					Target	Realisasi	%		
1	Pelaksanaan dan pengoperasian Sitem Informasi Administrasi Kependudukan	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara Terpadu	pemeliharaan	2 pemeliharaan	2 pemeliharaan	2 pemeliharaan	100%	100%	
2	Peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Aparatur Kependudukan	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Orang	2 orang	4 orang	4 orang	100%	100%	
3	Pelaksanaan Koordinasi terhadap kebijakan kependudukan	Koordinasi Pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Kali	12 kali	10 kali	11 kali	110%	100%	
4	Peningkatan pelayanan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan						100%	
		- Pengadaan ATK (Kelengkapan KTP-El)	Jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	100%	
		- Pengadaan blanko dan formulir pendataan penduduk	Jenis	37 jenis	37 jenis	37 jenis	100%	100%	
		- Pelayanan Perekaman KTP-El	Orang	16.973 orang	29.398 orang	23.025 orang	78,32%	100%	
		- Pelayanan Akta-Akta	Orang	2.176 orang	20.475 akta	4.893 akta	24,84%	100%	
		- Pelayanan Pencatatan Perkawinan	akta perkawinan	353 akta perkawinan	322 akta perkawinan	323 akta perkawinan	97,20%	100%	
5	Terselenggaranya Pengembangan Data Base kependudukan	Pengembangan data base kependudukan	Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	
6	Peningkatan pemahaman masyarakat akan berbagai peraturan kependudukan dan pencatatan sipil	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Distrik	1 Distrik	1 distrik	1 Distrik	100%	100%	
7	Peningkatan database kependudukan khusus OAP	Pengembangan Data Orang Asli Papua	Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	
8	Peningkatan database kependudukan khusus OAP	Pengembangan Data Orang Asli Papua	Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	
9	Peningkatan pelayanan pada bidang kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Orang	-	4.443 orang	3.033 orang	68,26%	100%	

3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Pelaksanaan dan pengoperasian Sistim Informasi Administrasi Kependudukan

Yang dimaksud dengan Pelaksanaan dan pengoperasian Sistim Informasi Administrasi Kependudukan adalah Informasi Kependudukan saat ini dibangun melalui satu wadah yang dinamakan Sistim Informasi administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga dalam mengelola dan menjalankan sistem dimaksud diperlukan dukungan yang antara lain berupa, pemeliharaan peralatan lunak dan keras peralatan SIAK, pemberian honorarium bagi aparatur pengelola SIAK (ADB dan Operator).

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% atau termasuk kategori **Baik**. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Pengoperasian SIAK secara teradu	2 pemeliharaan	2 pemeliharaan	100

Evaluasi dan analisis kinerja indikator ini bernilai 100% atau baik karena target 2 pemeliharaan perangkat lunak dan keras SIAK pada tahun 2018 telah terlaksana dengan baik dan lancar.

Sasaran 2 Peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Aparatur Kependudukan

Yang dimaksud dengan Meningkatnya Peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Aparatur Kependudukan adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatkan kapasitas dan sumberdaya aparatur melalui mengikutsertakan aparatur yang dianggap berkompeten dalam pelatihan – pelatihan maupun memperoleh pengetahuan tentang bidang kependudukan di luar daerah. Diharapkan dengan kegiatan ini maka produktivitas dan kreatifitas aparatur dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya itu dalam aktivitasnya sebagai pelayan masyarakat dapat meningkat.

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% atau termasuk kategori **Baik**. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pengelola SIAK	4 orang	4 orang	100%

Evaluasi dan analisis kinerja indikator ini bernilai 100% atau baik sebab dari target tahun 2018 untuk mengikut sertakan 4 orang aparatur dalam pelatihan dapat direalisasikan seluruhnya.

Sasaran 3 Pelaksanaan Koordinasi terhadap kebijakan kependudukan

Yang dimaksud dengan Pelaksanaan Koordinasi terhadap kebijakan kependudukan adalah perjalanan dinas oleh aparatur ke luar daerah dalam rangka melaksanakan koordinasi maupun konsultasi pelaksanaan kebijakan kependudukan baik itu ke Pusat (Kementerian Dalam Negeri) maupun ke Provinsi Dinas Kependudukan Provinsi Papua.

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 110% atau termasuk kategori **Sangat Baik**. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Terlaksananya koordinasi ke Pusat dan Provinsi	10 kali	11 kali	110%

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah 110% atau termasuk Kategori **Sangat Baik** target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kali perjalanan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan ke luar daerah telah terlaksana dengan baik dan terealisasi sebanyak 11 kali perjalanan.

Sasaran 4 Peningkatan pelayanan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Yang dimaksud dengan peningkatan pelayanan pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menambah efektivitas pada kegiatan pelayanan Kartu Keluarga, perekaman dan penerbitan KTP Elektronik, pelayanan pindah datang/keluar penduduk, pelayanan akta-akta berupa akta kelahiran, perkawinan, dan kematian, serta perubahan status penduduk. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan blanko, formulir, buku kutipan, kelengkapan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lainnya; serta melakukan pendataan ke distrik dan kampung-kampung untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok.

Capaian kinerja sasaran ini memiliki persentase rata-rata sebesar 80,07% atau termasuk kategori . Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Tersedianya kelengkapan ATK untuk perekaman KTP-El	3 jenis	3 jenis	100%
Tersedianya blanko, formulir, serta kelengkapan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	37 jenis	37 jenis	100%
Terselenggaranya pelayanan KTP-El	29.398 orang	23.025 orang	78,32%
Terselenggaranya pelayanan akta-akta	20.475 orang	4.893 orang	24,84%
Terselenggaranya pelayanan pencatatan pernikahan.	322 akta perkawinan	313 akta perkawinan	97,20%
Rata-rata			80,07%

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah 80,07% atau termasuk Kategori **Sedang**. Perekaman KTP-El dilakukan dengan turun langsung dalam rangka melakukan pelayanan ke Distrik. Namun pada pelaksanaannya ditemukan kendala seperti kerusakan alat pada saat perekaman maupun alat telah rusak dalam perjalanan. Mobile perekaman yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 4 buah, di mana 2 buah dalam kondisi rusak, dan 2 buah dalam kondisi baik, sementara pelayanan perekaman ke Distrik dilakukan dengan turun ke 13 Distrik. Kondisi alam yang sulit ditempuh seperti air sungai yang mengering maupun hujan yang turun juga menjadi kendala dalam melakukan pelayanan. Kendala utama pada saat pelayanan akta-akta adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta pencatatan sipil.

Sasaran 5 Terselenggaranya Pengembangan Data Base kependudukan

Yang dimaksud dengan Terselenggaranya Pengembangan Data Base Kependudukan dan Masyarakat adalah bahwa Data Base kependudukan menjadi lebih akurat dan terbaharui sehingga data-data yang ada merupakan data terkini.

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% atau termasuk kategori **Baik**. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Tersedianya Data Base Kependudukan yang terbaharui	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah 100% atau termasuk Kategori **Baik**. Pemutakhiran Data Base Kependudukan telah dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pendataan ke 20 Distrik dan 112 Kampung sehingga diperoleh data penduduk yang terbaharui.

Sasaran 6 Peningkatan pemahaman masyarakat akan berbagai peraturan kependudukan dan pencatatan sipil

Yang dimaksud dengan peningkatan pemahaman masyarakat akan berbagai peraturan kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan bidang kependudukan dan pencatatan sipil salah satunya adalah melalui kegiatan sosialisasi.

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% atau termasuk kategori **Baik**. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	1 Distrik	1 Distrik	100%

Evaluasi dan analisis atas Indikator kinerja sasaran ini adalah masuk dalam kategori Baik atau 100% dimana kondisi tersebut disebabkan karena kegiatan sosialisasi di 1 (satu) lokasi yaitu di Distrik Kouh dapat terselenggara dengan baik dan lancar sesuai target.

Sasaran 7 Peningkatan database kependudukan khusus OAP

Yang dimaksud dengan meningkatkan database kependudukan khusus Orang Asli Papua (OAP) adalah kegiatan yang khusus mendukung program dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua tentang Data Orang Asli Papua yang harus diperoleh secara konkrit dilapangan oleh seluruh Kabupaten dan Kota di Papua.

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% atau termasuk kategori **Baik**. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya pengembangan database Orang Asli Papua	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah 100% atau termasuk Kategori **Baik**. Pengembangan Database Kependudukan Orang Asli Papua

yang dibiayai oleh Dana OTSUS telah dilaksanakan dengan melakukan kegiatan ke 4 distrik pada Tahun 2018.

Sasaran 8 Peningkatan database kependudukan khusus OAP

Yang dimaksud dengan meningkatkan database kependudukan khusus Orang Asli Papua (OAP) adalah kegiatan yang khusus mendukung program dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua tentang Data Orang Asli Papua yang harus diperoleh secara konkrit dilapangan oleh seluruh Kabupaten dan Kota di Papua.

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% atau termasuk kategori **Baik**. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya pengembangan database Orang Asli Papua	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah 100% atau termasuk Kategori **Baik**. Pengembangan Database Kependudukan Orang Asli Papua yang dibiayai oleh Dana SiLPA OTSUS telah dilaksanakan dengan melakukan kegiatan ke 5 distrik pada Tahun 2018.

Sasaran 9 Peningkatan pelayanan pada bidang kependudukan

Yang dimaksud dengan peningkatan pelayanan pada bidang Kependudukan adalah menambah efektivitas pada kegiatan pelayanan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik, melakukan pendataan ke distrik dan kampung-kampung untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok.

Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% atau termasuk kategori **Kurang**. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Terselenggarayan pelayanan KTP-El	4.443 orang	3.033 orang	68,26%%

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah 68,26% atau termasuk Kategori **Kurang**. Pelayanan perekaman KTP-El yang dibiayai Dana SiLPA DAK Non Fisik telah dilaksanakan dengan melakukan kegiatan ke 6 distrik pada Tahun 2018. Namun, kendala yang dihadapi masih sama seperti kendala sebelumnya, yaitu: kurangnya alat, kerusakan alat, serta kondisi alam yang sulit diprediksi.

4. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tahun 2018 tidak terlepas dari dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut disajikan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tahun 2018 :

Tabel 7. Tabel Realisasi Anggaran

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		TA 2018	TA 2018		TA 2017
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	0.00	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	0.00	-
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	-	-	0.00	-
6	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	0.00	-
7	Jumlah PAD (3 s/d 6)	-	-	0.00	-
8	TOTAL PENDAPATAN	-	-	0.00	-
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	2,826,107,907.00	2,380,038,016.00	84.22	2,425,717,412.00
12	Belanja Barang	4,843,103,129.00	4,763,399,386.00	98.35	3,730,469,684.00
13	Jumlah Belanja Operasi (11 +12)	7,669,211,036.00	7,143,437,402.00	93.14	6,156,187,096.00
14	BELANJA MODAL				
15	Belanja Tanah	-	-	0.00	-
16	Belanja Peralatan dan Mesin	511,200,000.00	510,510,000.00	99.87	409,804,000.00
17	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	-
18	Jumlah Belanja Modal (15 s/d 17)	511,200,000.00	510,510,000.00	99.87	409,804,000.00
19	TOTAL BELANJA (13 + 18)	8,180,411,036.00	7,653,947,402.00	93.56	6,565,991,096.00
20	SURPLUS / DEFISIT (8 - 19)	(8,180,411,036.00)	(7,653,947,402.00)	93.56	(6,565,991,096.00)
21	SiLPA (SiKPA)	(8,180,411,036.00)	(7,653,947,402.00)	93.56	(6,565,991,096.00)

Penjelasan masing –masing pos dalam laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1.) Pendapatan

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tidak memiliki pendapatan.

2.) Belanja

Realisasi belanja tahun 2018 mencapai Rp 7.653.947,00 atau 93,56% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp 8.180.411.036,00 Rincian belanja dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Operasi adalah terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang yang digunakan untuk kegiatan operasional SKPD. Belanja operasi tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp 7,143,437,402.00 atau 93,14% dari anggaran Rp7.669.211.036,00
- Belanja Modal adalah pengeluaran SKPD yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp 510.510.000,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp511.200.000,00

**TARGET DAN REALISASI KEUANGAN
PER SASARAN/PROGRAM**

Tabel 8. Target dan Realisasi Keuangan Per Program/Kegiatan Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,000,000	11,000,000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	76,447,769	75,929,500	99.32
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,403,560	2,364,000	69.46
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	529,200,000	514,075,000	97.14
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37,200,000	37,199,200	99.998
	Penyediaan alat tulis kantor	75,000,000	74,999,600	99.999
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000	40,000,000	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13,520,000	13,520,000	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	53,997,800	53,979,500	99.97

		Penyediaan makanan dan minuman	60,000,000	60,000,000	100
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	364,400,000	360,844,868	99.02
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	511,200,000	510,510,000	99.865
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44,000,000	44,000,000	100
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100,000,000	100,000,000	100
3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	94,000,000	85,046,035	90.47
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	21,000,000	16,826,000	80.12
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,500,000	4,500,000	100
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4,500,000	4,500,000	100
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,500,000	4,500,000	100
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	100,000,000	100,000,000	100
		Pelatihan tenaga pengelola SIAK	67,000,000	48,571,727	72.50
		Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	201,300,000	198,629,056	98.67

		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1,130,350,000	1,107,349,900	97.97
		Pengembangan data base kependudukan	1,043,940,000	1,043,940,000	100
		Sosialisasi kebijakan kependudukan	96,000,000	91,200,000	95
		Pengembangan Database Kependudukan OAP (OTSUS)	300,000,000	297,000,000	99
		Pengembangan Database Kependudukan OAP (SILPA OTSUS)	350,000,000	347,000,000	99.14
		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (SILPA DAK NON FISIK)	160,644,000	158,500,000	98.67
JUMLAH			5,497,103,129	5,405,984,386	98.34

Kendala yang diharapkan dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain disebabkan :

1. Adanya Program dan kegiatan yang di rencanakan di dalam RENSTRA yang tidak dapat terlaksana karena adanya keterbatasan dana yang di berikan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.
2. Program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan mencapai target karena di sesuaikan dengan dana yang diberikan .

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2018 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan target, di samping banyaknya kendala atau permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2018. Kedepannya, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, akan melakukan pembenahan terhadap perencanaan, kegiatan serta evaluasi agar lebih baik lagi.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

- Sesuai dengan tugas pokok Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, diharapkan dengan berorientasi pada pelayanan yang bersifat aktif akan berdampak positif seperti pelayanan di Distrik-Distrik hingga ke pelosok-pelosok kampung yang selama ini belum terjangkau, sehingga setiap orang di Kabupaten ini merasakan kehadiran pemerintah;
- Pembenahan atas perencanaan yang lebih baik dan evaluasi atas kegiatan seharusnya lebih intensif dilaksanakan agar diperoleh perencanaan yang lebih baik dan solusi yang tepat sasaran atas setiap permasalahan yang ditemukan;
- Peningkatan kapasitas aparatur sangat diperlukan mengingat saat ini salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan aparatur dalam memahami berbagai regulasi tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan demikian maka diharapkan kedepan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel akan melakukan pembenahan terhadap perencanaan, kegiatan serta evaluasi agar pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan hasilnya akan lebih baik lagi.

Akhir kata, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan salah satu informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.